



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt. G/2012/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon : [Nama Pemohon], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada [Tempat Kerja], tempat tinggal di Jalan [Alamat], Desa [Desa], Kecamatan [Kecamatan], Kabupaten [Kabupaten], selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

melawan

Termohon : [Nama Termohon], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS ([Jabatan]), tempat tinggal di Jalan [Alamat], Desa [Desa], Kecamatan [Kecamatan], Kabupaten [Kabupaten], selanjutnya disebut sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 239/Pdt. G/2012/PA Msb, bertanggal 3 Oktober 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [Kecamatan], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/05/XII/2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri tinggal di rumah termohon di [Alamat];
3. Bahwa sejak awal dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun namun sejak bulan Februari 2006 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon mempunyai sifat yang keras tidak mau mendengar nasehat dari pemohon dan tidak menghargai pemohon

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 1 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami termohon dengan selalu mengatakan kepada pemohon pelit, benalu, dan pemohon hanya menginginkan harta termohon saja sehingga sejak saat itu dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang terjadi hanya pertengkaran terus menerus; tidak mau menerima bantuan dari orang tua pemohon seperti menerima modal usaha yang diberikan oleh orang tua pemohon padahal orang tua pemohon berkeinginan membantu keadaan ekonomi keluarga pemohon dan termohon ;

4. Bahwa pada bulan Juli 2012 pemohon pergi meninggalkan termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku termohon tersebut dan dengan kepergian pemohon tersebut termohon masih menghubungi pemohon namun hanya menanyakan masalah kehadiran pemohon di Sekolah;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 2 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama menghendaki untuk bercerai ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui pernikahan pemohon dengan termohon, status pemohon dengan termohon sebelum pernikahan dan belum ada keturunan, sedangkan yang di bantah adalah sifat dan perilaku termohon semuanya tidak benar sebagaimana yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/05/XII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, tanggal 6 Desember 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. R. , di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Desember 2005 di ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman termohon di ;
- Bahwa sejak 2006 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah termohon mempunyai sifat yang keras dan tidak mau mendengar nasihat dari pemohon;

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 3 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku termohon
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;

2. Bahwa saksi, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah termohon di Bone-Bone;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon tersinggung dikatakan hanya menginginkan harta termohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi akan tetapi Termohon tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara bergantian, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Termohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 4 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi oleh mediator M. A. J. (Hakim Pengadilan Agama Masamba) sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 20 Januari 2014 tidak berhasil mendamaikan ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Desember 2005 dan pernikahan tersebut hingga saat ini tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya telah mendalilkan mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2006 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat keras, tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami dan selalu mengatakan pemohon pelit, dan pemohon hanya mengharapkan harta termohon, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan keretakan rumah tangganya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/05/XII/2005, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 5 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon pula mengajukan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Resmi bin dan [redacted], kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2005 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari sikap termohon yang keras ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lain dan ada relevansinya dengan perkara ini, kedua saksi adalah keluarga pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR., dan 309 R.Bg., jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dimana pemohon

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 6 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menghindari sikap termohon yang keras ;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- o Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- o Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- o Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyangkut kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang didambakan oleh

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 7 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage), maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah dan menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 8 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, *NU RIA*, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *NU RIA*, Kabupaten *NU RIA* dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadilakhir 1435 H.**, oleh kami *NU RIA*, sebagai ketua majelis, *NU RIA*, dan *NU RIA*, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan *NU RIA*, sebagai panitera serta Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 322/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 9 @ 11



ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)